



**PUTUSAN**

Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : **ZARKASYI YAMIN bin KH. MOH. YAMIN**  
Tempat lahir : Serang  
Umur / tanggal lahir : 64 tahun / 3 Februari 1957  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Komplek Tegal Jetak Rt.002 Rw.003 Desa Citerep  
Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama:

1. ACHMAD BACHRUL EL ANSOR, S.H.,
2. IIM ROSYADIS SY, S.H.,
3. INDRA SAPUTRA, S.H.,

Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Seneja No.150 Link. Sukmajaya Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2022 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 74/SK.HUK/Pid.B/2022/PN.Srg tanggal 21 Maret 2022

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-1454/SRG/02/2022 tanggal Februari 2022;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti dalam persidangan ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 No.Reg.Perk: PDM-1454/SRG/06/2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa ZARKASYI YAMIN bin KH. MOH YAMIN** terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*** sebagaimana diatur dan diancam **pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik** dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa M ZARKASYI YAMIN bin KH. MOH YAMIN** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 bulan** kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Cetak Screen Shoot Profil Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin;
  - 1 (satu) lembar Cetak Screen Shoot Profil Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin;
  - 1 (satu) lembar Cetak Screen Shoot Profil Akun Fecebook An.Zarkasyi Yamin;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

- Akun Fecebook An.Zarkasyi Yamin dengan Link URL <http://fecebook.com / Zarkasyi.yamin;>
- 1 (satu) CPU (Central Procecing Unit) Mark Accer warna Abu-Abu;

**Dikembalikan Kepada terdakwa An. ZARKASYI YAMIN bin KH. MOH YAMIN;**



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan atau Pledoi yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Melepaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum (*Ontslaag Van Recht Vervolging*);
2. Membebaskan ongkos perkara kepa Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan atau Pledoi terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Tanggapannya (Replik) secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga telah menyampaikan Jawaban atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut (Duplik) secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya atau pledoinya semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa **ZARKASYI YAMIN bin KH. MOH YAMIN** pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 21.<sup>00</sup> wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ciptayasa No.247 Kampung Tegal Jetak Rt.002 Rw.002, Desa Citerep, Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 21.<sup>00</sup> wib terdakwa menggunakan akun facebook miliknya bernama **Zarkasyi Yamin**



dengan link URL <https://www.facebook.com/zarkasyi.yamin> memposting kalimat dalam bahasa Jawa Serang yang menyebutkan : **“Ngurusi ore gelem, ngopeni ore elok, bisane nggenggoni doang.....!, Dasar binatang”**, dimana diartikan dalam bahasa Indonesia **“Mengurusi tidak mau, memperhatikan tidak pernah, bisanya hanya memakai saja .....!, Dasar binatang”**;

- Bahwa dari postingan tersebut selanjutnya dikomentari oleh saksi. SANAN S.Pd bin H. SARBINI melalui akun facebook atas nama **Sanan Abi Sefina** dengan kata-kata **“Mulai deh”**, lalu terdakwa balas mengomentari kembali dalam kalimat bahasa Jawa Serang **“Pegel lah jengkel mikiran Badrudin kuh, mantu jeh enjuk warisan ning mertua. He....he.....hukum Faroid baru....”** dimana diartikan dalam bahasa Indonesia **“Capek dan kesel mikirin Badrudin tuh, sebagai menantu kok minta warisan ke mertua. He.....he.....Hukum faroid baru ....”**, hingga terdapat komentar-komentar dari teman-teman terdakwa lainnya;
- Bahwa dari postingan terdakwa dan komentar tersebut diketahui oleh saksi. IMAMMUDIN bin H. ABDUL BADRUDIN, dimana saat itu awalnya saksi. IMAMMUDIN bin H. ABDUL BADRUDIN membuka akun facebook miliknya kemudian menjelajah membuka akun facebook milik terdakwa bernama **Zarkasyi Yamin** yang tidak diatur secara privasi/rahasia sehingga siapapun dapat membuka atau megakses langsung tanpa harus berteman;
- Bahwa saat itu saksi IMAMMUDIN bin H. ABDUL BADRUDIN melihat postingan terdakwa yang menuliskan dengan kalimat **“Ngurusi ore gelem, ngopeni ore elok, bisane nggenggoni doang.....!, Dasar binatang”** dan komentarnya yaitu **“Pegel lah jengkel mikiran Badrudin kuh, mantu jeh enjuk warisan ning mertua. He....he.....hukum Faroid baru....”**, sehingga selanjutnya saksi. IMAMMUDIN bin H. ABDUL BADRUDIN memberitahukan postingan tersebut kepada saksi H. ABDUL BADRUDIN bin H. LASIM kepada saksi SIROJUL MUNIR bin A. BHRUDIN dan Sdr. FAEDULLAH;
- Bahwa postingan dan komentar dari terdakwa tersebut menyebutkan nama **Badrudin** yang tak lain ditujukan kepada saksi H. ABDUL BADRUDIN bin H. LASIM, sehingga atas kejadian tersebut saksi H. ABDUL BADRUDIN bin H. LASIM merasa malu dan dicemarkan nama baiknya dengan menuduh melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan tersebut diketahui oleh orang lain yang tidak benar dengan keadaan sebenarnya dan



menyamakan saksi H. ABDUL BADRUDIN bin H. LASIM dengan binatang melalui kalimat yang diposting terdakwa tersebut;

- Bahwa mengenai postingan dan komentar dari terdakwa melalui akun facebooknya tersebut saksi ahli Dr. Tb. AI MUNANDAR, MT bin Tb. ENTUS JUHADI, S.Pd berpendapat:
  - a. Perbuatan memposting kalimat dan berkomentar yang dilakukan pemilik akun merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori mendistribusikan, sebab postingan yang dimaksud merupakan kegiatan untuk membagikan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik (sesuai pasal 1 butir 1 UU ITE Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor : 11 Tahun 2008). Pada saat postingan dikirimkan, dibagikan dan disebar, ketika postingan tersebut dapat diakses, dibaca, dilihat dan seterusnya oleh banyak pihak, maka sudah dikategorikan mendistribusikan. Hal yang sama juga berlaku untuk sebuah komentar yang dituliskan untuk menanggapi postingan. Pada kasus ini, perbuatan posting dan komentar lebih cenderung masuk dalam kategori “mendistribusikan” dibandingkan “mentransmisikan”. Perbedaannya adalah perbuatan distribusi melibatkan banyak pihak (lebih dari dua orang) sedangkan transmisi hanya satu pihak saja (pihak yang mengirimkan dan pihak yang di kirimkan informasi);
  - b. Merujuk pada UU ITE Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor : 11 Tahun 2008, apa yang dituliskan pada postingan pemilik akun termasuk komentar yang ada didalamnya masuk dalam kategori elektronik. Dimana Informasi Elektronik yang dimaksud dalam pasal 1 butir 1 salah satunya berupa tulisan, huruf (dimana huruf jika digabungkan akan membentuk kata, kata jika digabungkan membentuk kalimat/tulisan) yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
  - c. Sepanjang ada pihak yang dirugikan (tercemarkan nama baiknya atau terhina) akibat dari informasi elektronik yang didistribusikan sudah termasuk kategori yang dilarang menurut Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;





- Selain itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit CPU (Central Processing Unit) merk ACCER warna abu-abu dan akun Facebook atas nama ZARKASYI YAMIN telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No..... tanggal ..... dari ..... yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:

“Bahwa pada 1 (satu) unit CPU (Central Processing Unit) merk ACCER warna abu-abu dan akun Facebook atas nama ZARKASYI YAMIN dengan link URL <https://www.facebook.com/zarkasyi.yamin> terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa postingan yang berisi **“Ngurusi ore gelem, ngopeni ore elok, bisane nggenggoni doang.....!, Dasar binatang”** dan komentar yang berisi **“Pegel lah jengkel mikiran Badrudin kuh, mantu jeh enjuk warisan ning mertua. He....he.....hukum Faroid baru....”**;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah memposting dalam akun facebook miliknya melalui link URL <https://www.facebook.com/zarkasyi.yamin> dengan kalimat **“Ngurusi ore gelem, ngopeni ore elok, bisane nggenggoni doang.....!, Dasar binatang”** dan komentarnya yang berisi **“Pegel lah jengkel mikiran Badrudin kuh, mantu jeh enjuk warisan ning mertua. He....he.....hukum Faroid baru....”** adalah merupakan perbuatan yang menghina dan mencemarkan saksi H. ABDUL BADRUDIN bin H. LASIM, sehingga atas kejadian tersebut saksi H. ABDUL BADRUDIN bin H. LASIM melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatannya, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Terdakwa dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum;



3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan atau jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum atas nama terdakwa ZARKASYI YAMIN bin KH. MOH. YAMIN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Surat Dakwaan No. Register Perkara **PDM-1454/SRG/02/2022** dan pendapat Penuntut Umum untuk seluruhnya;

Melanjutkan persidangan perkara pidana Nomor Register No. 157/Pid.B/2022/PN. Srg atas nama terdakwa ZARKASYI YAMIN bin K.H.Moh. YAMIN;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum terdakwa dan tanggapan atau jawaban Penuntut Umum atas eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan yang pada pokoknya dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Srg atas nama ZARKASYI YAMIN bin K.H. MOH. YAMIN;
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IMAMMUDIN bin H. ABDUL BADRUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu ibu kandung saksi adalah kakak terdakwa namun saksi tidak bekerja kepada terdakwa ataupun sebaliknya;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya di BAP tersebut;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wib sepengetahuan saksi kalau terdakwa pernah memposting kalimat “ngurusi ore gelem, ngopeni ore ilok. Bisane ngenggoni doang..... dasar Binatang!” melalui akun facebook milik terdakwa;



- Bahwa kemudian terdakwa juga memposting kalimat “**pegel lan jengkel mikiran Badrudin kuh, wong mantu jeh njuk warisan ning mertue heh.....heh.....hukum faroid baru**”
  - Bahwa sepengetahuan saksi kalau tujuan dari postingan fecebook terdakwa tersebut ditunjukan kepada Badrudin yaitu ayah kandung saksi;
  - Bahwa ketika terdakwa memposting postingannya tersebut, ayah kandung saksi masih hidup namun memang dalam keadaan sakit dan akibat postingan tersebut membuat parah sakit ayah kandung saksi dan akhirnya meninggal dunia;
  - Bahwa ketika mengetahui postingan terdakwa tersebut yang ditujukan kepada ayah kandung saksi tersebut merasa tidak senang dan akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa sebelum melaporkan perbuatan terdakwa tersebut, ayah dan keluarga saksi sudah melakukan musyawarah dengan keluarga besar terdakwa yang juga masih memiliki hubungan keluarga dekat namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;
  - Bahwa sebelumnya hubungan antara keluarga saksi dan keluarga terdakwa memang tidak harmonis sejak kakek saksi (ayah kandung terdakwa) meninggal dunia karena pengurusan pesantren milik kakek saksi (orang tua terdakwa) tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan postingan yang ada di Akun Fecebook An.Zarkasyi Yamin dengan Link URL <http://fecebook.com / Zarkasyi.yamin> adalah milik terdakwa yang memposting mengandung penghinaan kepada ayah kandung saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi FAEDULLAH bin H. ABDUL BADRUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu ibu kandung saksi adalah kakak terdakwa namun saksi tidak bekerja kepada terdakwa ataupun sebaliknya;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya di BAP tersebut;





- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wib sepengetahuan saksi kalau terdakwa pernah memposting kalimat **"ngurusi ore gelem, ngopeni ore ilok. Bisane ngenggoni doang..... dasar Binatang!"** melalui akun facebook milik terdakwa;
  - Bahwa kemudian terdakwa juga memposting kalimat **"pegel lan jengkel mikiran Badrudin kuh, wong mantu jeh njuk warisan ning mertue heh.....heh.....hukum faroid baru"**
  - Bahwa sepengetahuan saksi kalau tujuan dari postingan facebook terdakwa tersebut ditujukan kepada Badrudin yaitu ayah kandung saksi;
  - Bahwa ketika terdakwa memposting postingannya tersebut, ayah kandung saksi masih hidup namun memang dalam keadaan sakit dan akibat postingan tersebut membuat parah sakit ayah kandung saksi dan akhirnya meninggal dunia;
  - Bahwa ketika mengetahui postingan terdakwa tersebut yang ditujukan kepada ayah kandung saksi tersebut merasa tidak senang dan akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa sebelum melaporkan perbuatan terdakwa tersebut, ayah dan keluarga saksi sudah melakukan musyawarah dengan keluarga besar terdakwa yang juga masih memiliki hubungan keluarga dekat namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;
  - Bahwa sebelumnya hubungan antara keluarga saksi dan keluarga terdakwa memang tidak harmonis sejak kakek saksi (ayah kandung terdakwa) meninggal dunia karena pengurusan pesantren milik kakek saksi (orang tua terdakwa) tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan postingan yang ada di Akun Facebook An.Zarkasyi Yamin dengan Link URL [http://facebook.com/\\_Zarkasyi.yamin](http://facebook.com/_Zarkasyi.yamin) adalah milik terdakwa yang memposting mengandung penghinaan kepada ayah kandung saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Saksi SIROJUL MUNIR bi bin H. ABDUL BADRUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu ibu kandung saksi adalah



kakak terdakwa namun saksi tidak bekerja kepada terdakwa ataupun sebaliknya;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya di BAP tersebut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wib sepengetahuan saksi kalau terdakwa pernah memposting kalimat **"ngurusi ore gelem, ngopeni ore ilok. Bisane ngenggoni doang.... dasar Binatang!"** melalui akun facebook milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa juga memposting kalimat **"pegel lan jengkel mikiran Badrudin kuh, wong mantu jeh njuk warisan ning mertue heh.....heh.....hukum faroid baru"**
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau tujuan dari postingan facebook terdakwa tersebut ditunjukan kepada Badrudin yaitu ayah kandung saksi;
- Bahwa ketika terdakwa memposting postingannya tersebut, ayah kandung saksi masih hidup namun memang dalam keadaan sakit dan akibat postingan tersebut membuat parah sakit ayah kandung saksi dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa ketika mengetahui postingan terdakwa tersebut yang ditujukan kepada ayah kandung saksi tersebut merasa tidak senang dan akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum melaporkan perbuatan terdakwa tersebut, ayah dan keluarga saksi sudah melakukan musyawarah dengan keluarga besar terdakwa yang juga masih memiliki hubungan keluarga dekat namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;
- Bahwa sebelumnya hubungan antara keluarga saksi dan keluarga terdakwa memang tidak harmonis sejak kakek saksi (ayah kandung terdakwa) meninggal dunia karena pengurusan pesantren milik kakek saksi (orang tua terdakwa) tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan postingan yang ada di Akun Facebook An.Zarkasyi Yamin dengan Link URL [http://fecebook.com/\\_Zarkasyi.yamin](http://fecebook.com/_Zarkasyi.yamin) adalah milik terdakwa yang memposting mengandung penghinaan kepada ayah kandung saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



4. **Saksi SANAN bin H. SARBINI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan saksi membenarkan semua keterangannya di BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wib sepengetahuan saksi kalau terdakwa telah memposting kalimat **“ngurusi ore gelem, ngopeni ore ilok. bisane ngenggoni doang..... Dasar Binatang!”** melalui akun facebook milik terdakwa, yang mana di artikan dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut **“mengurusi tidak mau, memperhatikan tidak pernah, bisanya cuma memakainya saja.....Dasar Binatang”**;
- Bahwa kemudian saksi berkomentar pada status terdakwa dikolom komentar akun facebook terdakwa dengan kata – kata **“Mulai Deh”**
- Bahwa kemudian terdakwa juga memposting kalimat **“pegel lan jengkel mikiran Badrudin kuh, wong mantu jeh njuk warisan ning mertue heh.....heh.....hukum faroid baru”**;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau tujuan dari postingan fecebook terdakwa tersebut ditunjukan kepada sdr. Badrudin yaitu Mantan Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau sdr. Badrudin masih mempunyai keluarga dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Ahli DODY FIRMANSYAH, M.Pd.**, yang memberikan keterangan dibawah sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa ahli adalah Dosen di Program Studi Bahasa Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sejak tahun 2000;



- Bahwa ahli ditunjuk berdasarkan Surat Dekan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas permintaan penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa ahli pernah ditunjukkan oleh pihak penyidik mengenai postingan dalam facebook yaitu kalimat “**ngurusi ore gelem, ngopeni ore ilok. bisane ngenggoni doang..... Dasar Binatang!**” yang dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut “**mengurusi tidak mau, memperhatikan tidak pernah, bisanya cuma memakainya saja.....dasar binatang**”;
- Bahwa kemudian terdapat komentar kembali dengan kalimat **pegel lan jengkel mikiri Bahrudin kuh, wong mantu je ngenjuk warisan ning mertua he.....he.....Hukum Faroid Baru.....**” dalam bahasa Indonesianya sebagai berikut “**pegal dan jengkel memikirkan Badrudin itu orang menantu meminta warisan ke mertua.....he...he....Hukum Faroid Baru**”;
- Bahwa pada postingan dan komentar penulisan pada postingan yang menurut pihak penyidik adalah postingan terdakwa yang ditujukan kepada sdr. Abdul Badrudin;
- Bahwa berdasarkan postingan tersebut, menurut ahli berdimensi pencemaran nama baik terhadap sdr. Abdul Badrudin sebab maksud tuturnya ialah **menyindir** dan **mengumpat** yang ditujukan kepada sdr. Abdul Badrudin;
- Bahwa berdasarkan pada informasi sebagaimana dijelaskan **dampak atau anggapan yang muncul** bagi sdr. Abdul Badrudin setelah membaca kalimat atau postingan tersebut yaitu sdr. Abdul Badrudin merupakan orang yang tidak tahu diri sebab tidak mau mengurus, tidak suka memperdulikan, dan hanya suka memakai, sikap sdr. Abdul Badrudin sama halnya dengan kelakuan binatang, sdr. Abdul Badrudin membuat orang kesal dan jengkel sdr. Abdul Badrudin meminta warisan ke mertuanya;
- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka postingan dan komentar tersebut bermuatan pencemaran nama baik terhadap sdr. Badrudin sebab maksud dan tujuannya adalah menyindir dan mengumpat yang ditujukan kepada sdr. Badrudin

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa telah memposting di akun facebook milik terdakwa dengan nama akun Zarkasyi yamin dengan kalimat **"ngurusi ore gelem, ngopeni ore ilok, bisane ngenggoni doang.....dasar binatang!"** (mengurusi tidak mau, memperhatikan tidak pernah, bisanya cuma memakai saja.....dasar binatang!) di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Ciptayasa No.247 Kampung Tegal Jetak Rt.002 Rw.002 Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kota Serang dengan menggunakan 1 (satu) CPU (Central Procecing Unit) Mark Accer warna Abu-Abu adalah milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa memposting kalimat tersebut kemudian terdapat komentar dalam postingan tersebut dari pemilik akun facebook atas nama Sanan dengan kalimat **"mulai deh"** lalu komentar tersebut dijawab kembali oleh terdakwa di akun facebook terdakwa dengan Kalimat **"pegel lan jengkel mikiri Bahrudin kuh, wong mantu je ngenjuk warisan ning mertua he.....he.....Hukum Faroid Baru....."** (pegal dan jengkel, mikirin Badrudin itu, orang mantu minta warisan mertua..he..he...Hukum Faroid Baru);
- Bahwa postingan di akun milik terdakwa tersebut memang ditujukan kepada sdr. Abdul Badrudin yang merupakan ipar terdakwa (suami kakak perempuan terdakwa);
- Bahwa yang membuat terdakwa memposting seperti itu yaitu ketika terdakwa sedang bersih-bersih di masjid pesantren milik ayah kandung terdakwa lalu datang sdr. Badrudin sambil marah-marah masalah kandang ayamnya yang rusak dan terbakar;
- Bahwa ketika itu memang terdakwa sedang bersih-bersih dan membakar sampai didekat kandang ayam milik sdr. Badrudin;
- Bahwa oleh karena terdakwa merasa kesal terhadap sikap sdr. Badrudin kepada terdakwa lalu terdakwa memposting di akun facebook miliknya dengan kalimat **"ngurusi ore gelem, ngopeni ore ilok, bisane ngenggoni doang.....dasar binatang!"**;





- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat postingan tersebut adalah untuk mengajak membangun kembali Pondok Pesantren Miftahul Huda milik orang tua terdakwa yaitu Moh. Yamin;
- Bahwa sudah sejak dahulu sebelum kakak terdakwa (istri sdr. Badrudin) meninggal dunia, hubungan terdakwa dengan sdr. Badrudin memang tidak harmonis;
- Bahwa sebelumnya sudah ada pertemuan keluarga yang mendamaikan terdakwa dengan sdr. Badrudin namun terulang lagi perselisihan antara terdakwa dengan sdr. Badrudin tersebut;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Cetak Screen Shoot Profil Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin, 1 (satu) lembar Cetak Screen Shoot Profil Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin, 1 (satu) lembar Cetak Screen Shoot Profil Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin, Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin dengan Link URL <http://fecebook.com / Zarkasyi.yamin> dan 1 (satu) CPU (Central Procecing Unit) Mark Accer warna Abu-Abu adalah milik terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Cetak Screen Shoot Profil Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin;
- 1 (satu) lembar Cetak Screen Shoot Profil Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin;
- 1 (satu) lembar Cetak Screen Shoot Profil Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin;
- Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin dengan Link URL <http://fecebook.com / Zarkasyi.yamin>;
- 1 (satu) CPU (Central Procecing Unit) Mark Accer warna Abu-Abu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar hari Selasa pada tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa telah memposting di akun facebook milik terdakwa dengan nama akun Zarkasyi yamin dengan kalimat **"ngurusi ore gelem, ngopeni ore ilok, bisane ngenggoni doang.....dasar binatang!"** (mengurusi tidak mau, memperhatikan tidak pernah, bisanya cuma memakai saja.....dasar binatang!) dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Ciptayasa No.247 Kampung Tegal Jetak Rt.002 Rw.002 Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kota Serang dengan menggunakan 1 (satu) CPU (Central Procecing Unit) Mark Accer warna Abu-Abu adalah milik terdakwa;
2. Bahwa benar setelah terdakwa memposting kalimat tersebut kemudian terdapat komentar dalam postingan tersebut dari pemilik akun facebook atas nama Sanan dengan kalimat **"mulai deh"** lalu komentar tersebut dijawab kembali oleh terdakwa di akun facebook terdakwa dengan kalimat **"pegel lan jengkel mikiri Bahrudin kuh, wong mantu je ngenjuk warisan ning mertua he.....he.....Hukum Faroid Baru....."** (pegal dan jengkel, mikirin Badrudin itu, orang mantu minta warisan mertua..he..he...Hukum Faroid Baru);
3. Bahwa benar postingan di akun milik terdakwa tersebut memang ditujukan kepada saksi Abdul Badrudin yang merupakan ipar terdakwa (suami kakak perempuan terdakwa);
4. Bahwa benar yang membuat terdakwa memposting seperti itu yaitu ketika terdakwa sedang bersih-bersih di masjid pesantren milik orang tua terdakwa yaitu Pondok Pesantren Miftahul Huda lalu datang saksi Abdul Badrudin sambil marah-marah masalah kandang ayamnya yang rusak dan terbakar;
5. Bahwa benar terdakwa mengakui ketika itu terdakwa sedang bersih-bersih dan membakar sampai didekat kandang ayam milik saksi Abdul Badrudin;
6. Bahwa benar oleh karena terdakwa merasa kesal terhadap sikap sdr. Badrudin kepada terdakwa lalu terdakwa memposting di akun facebook miliknya dengan kalimat **"ngurusi ore gelem, ngopeni ore ilok, bisane ngenggoni doang.....dasar binatang!"**;



7. Bahwa benar akibat postingan terdakwa tersebut membuat saksi Abdul Badrudin yang sedang dalam keadaan sakit membuat sakitnya bertambah parah dan akhirnya meninggal dunia;
8. Bahwa benar sebelum meninggal dunia saksi Abdul Badrudin bersama dengan anak-anaknya yaitu saksi Imammudin, saksi Faedullah dan saksi Sirojul Munir melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian dan hingga saksi Abdul Badrudin meninggal dunia tidak pernah mencabut laporan kepihak kepolisian tersebut;
9. Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa kalau maksud dan tujuan terdakwa membuat postingan tersebut adalah untuk mengajak saksi Abdul Badrudin membangun kembali Pondok Pesantren Miftahul Huda milik orang tua terdakwa yaitu Moh. Yamin;
10. Bahwa benar sudah ada pertemuan atau musyawarah yang dilakukan oleh keluarga besar terdakwa dan juga keluarga besar saksi Abdul Badrudin namun hubungan antara terdakwa dan juga saksi Abdul Badrudin tetap tidak bisa harmonis;
11. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Cetak Screen Shoot Profil Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin, 1 (satu) lembar Cetak Screen Shoot Profil Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin, 1 (satu) lembar Cetak Screen Shoot Profil Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin, Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin dengan Link URL <http://fecebook.com / Zarkasyi.yamin> dan 1 (satu) CPU (Central Processing Unit) Mark Accer warna Abu-Abu adalah milik terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu **Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **ZARKASYI YAMIN bin K.H. MOH. YAMIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimuka dipersidangan bahwa benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sedangkan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya, sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terbukti;

**ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik;**



Menimbang, bahwa “mendistribusikan” dapat diartikan sebagai perbuatan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Informasi. Bahwa “Informasi Elektronik” dapat diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (Elektronic Mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka Kode Akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau Sistem Elektronik termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa telah memposting di akun facebook milik terdakwa dengan nama akun Zarkasyi yamin dengan kalimat **“ngurusi ore gelem, ngopeni ore ilok, bisane ngenggoni doang.....dasar binatang!”** (mengurusi tidak mau, memperhatikan tidak pernah, bisanya cuma memakai saja.....dasar binatang!) dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Ciptayasa No.247 Kampung Tegal Jetak Rt.002 Rw.002 Desa Citerep Kecamatan Ciruas Kota Serang dengan menggunakan 1 (satu) CPU (Central Processing Unit) Mark Accer warna Abu-Abu adalah milik terdakwa. Bahwa benar setelah terdakwa memposting kalimat tersebut kemudian terdapat komentar dalam postingan tersebut dari pemilik akun facebook atas nama Sanan dengan kalimat **“mulai deh”** lalu komentar tersebut dijawab kembali oleh terdakwa di akun facebook terdakwa dengan Kalimat **“pegel lan jengkel mikiri Bahrudin kuh, wong mantu je ngenjuk warisan ning mertua he.....he.....Hukum Faroid Baru.....”** (pegal





dan jengkel, mikirin Badrudin itu, orang mantu minta warisan mertua..he..he...Hukum Faroid Baru). Bahwa benar postingan diakun milik terdakwa tersebut memang ditujukan kepada saksi Abdul Badrudin yang merupakan ipar terdakwa (suami kakak perempuan terdakwa). Bahwa benar yang membuat terdakwa memposting seperti itu yaitu ketika terdakwa sedang bersih-bersih di masjid pesantren milik orang tua terdakwa yaitu Pondok Pesantren Miftahul Huda lalu datang saksi Abdul Badrudin sambil marah-marah masalah kandang ayamnya yang rusak dan terbakar. Bahwa benar terdakwa mengakui ketika itu terdakwa sedang bersih-bersih dan membakar sampai didekat kandang ayam milik saksi Abdul Badrudin. Bahwa benar oleh karena terdakwa merasa kesal terhadap sikap sdr. Badrudin kepada terdakwa lalu terdakwa memposting diakun facebook miliknya dengan kalimat **"ngurusi ore gelem, ngopeni ore ilok, bisane ngenggoni doang.....dasar binatang!"**. Bahwa benar akibat postingan terdakwa tersebut membuat saksi Abdul Badrudin yang sedang dalam keadaan sakit membuat sakitnya bertambah parah dan akhirnya meninggal dunia. Bahwa benar sebelum meninggal dunia saksi Abdul Badrudin bersama dengan anak-anaknya yaitu saksi Imammudin, saksi Faedullah dan saksi Sirojul Munir melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian dan hingga saksi Abdul Badrudin meninggal dunia tidak pernah mencabut laporan kepihak kepolisian tersebut. Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa kalau maksud dan tujuan terdakwa membuat postingan tersebut adalah untuk mengajak saksi Abdul Badrudin membangun kembali Pondok Pesantren Miftahul Huda milik orang tua terdakwa yaitu Moh. Yamin. Bahwa benar sudah ada pertemuan atau musyawarah yang dilakukan oleh keluarga besar terdakwa dan juga keluarga besar saksi Abdul Badrudin namun hubungan antara terdakwa dan juga saksi Abdul Badrudin tetap tidak bisa harmonis;

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya terdakwa menyatakan kalau Penuntut Umum telah salah menerapkan pasal dalam dakwaannya terhadap perkara ini karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah aturan pidana yang umum sedangkan KUHP adalah aturan pidana yang khusus, sedangkan penghinaan/fitmah diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang harus diberlakukan adalah KUHP dan bukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai azas *"Lex specialis de rogat legi generalis"* yang



mengakibatkan gugurlah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim kalau terdakwa telah salah menafsirkan azas hukum. Bahwa benar terdapat azas “Lex Specialis Derogat Lex Generalis” yang diartikan sebagai peraturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan hukum yang bersifat khusus, dimana arti ini pun telah dipahami oleh terdakwa sebagaimana disampaikan terdakwa dalam pembelaan/pledoinya namun terdakwa telah salah menafsirkan peraturan hukum yang bersifat umum dan yang bersifat khusus dalam perkara, karena peraturan hukum pidana telah diatur secara khusus didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) begitupun dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara ini namun terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan media elektronik maka diatur khusus sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga aturan umum yang diatur didalam KUHP tersebut dikesampingkan karena ada aturan khusus yang mengaturnya didalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, oleh karenanya Penuntut Umum telah tepat apabila mendakwa terdakwa dengan dakwaan pasal 45 ayat (2) Jo. pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memposting atau mendistribusikan informasi elektronik berupa tulisan di akun facebook terdakwa berupa kalimat **ngurusi ore gelem, ngopeni ore ilok, bisane ngenggoni doang.....dasar binatang!** dan kalimat **“pegel lan jengkel mikiri Bahrudin kuh, wong mantu je ngenjuk warisan ning mertua he.....he.....Hukum Faroid Baru.....”** yang ditujukan terdakwa kepada saksi Abdul Badrudin sehingga kalimat atau tulisan tersebut dapat diakses oleh orang lain sedangkan kalimat yang diposting oleh terdakwa tersebut memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”** telah terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa didalam pembelaan/pledoinya terdakwa menyatakan kalau kewenangan menuntut pidana hapus karena lewat waktu, dimana mengenai semua "pelanggaran" dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah "satu tahun" karena pelanggaran tindak pidana ini terjadi pada tanggal 12 Mei 2020 dan sekarang sudah tanggal 19 Juli 2022 atau sudah 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim kembali terdakwa telah salah menafsirkan aturan hukum dimana pasal yang didakwakan kepada diri terdakwa bukanlah "pelanggaran" ataupun "kejahatan percetakan" tetapi tindak pidana mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana ancaman hukumnya adalah paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga berdasarkan hal tersebut menurut pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP bahwa kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, maka hapusnya tuntutan pidana setelah dua belas tahun, sehingga penuntutan atas perbuatan terdakwa berdasarkan pasal yang dikenakan kepada terdakwa belum daluarsa atau lewat waktu dan oleh karenanya terhadap pembelaan atau pledoi terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam pembelaan atau pledoinya menyatakan berdasarkan pasal 73 KUHP menyatakan bahwa "jika yang terkena kejahatan meninggal didalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang waktu itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan" sehingga dalam perkara ini **sdr. Abdul Badrudin bin Lasim telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2021** dan sampai dengan dibacakannya pledoi ini



tidak ada penuntutan yang dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya atau suaminya (istrinya) yang masih hidup, maka hak penuntutan dianggap gugur dan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan atau pledoi terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau terdakwa kembali telah salah menafsirkan penerapan hukum dalam perkara ini karena terdakwa berpendapat dengan meninggalnya saksi Abdul Badrudin dan tidak ada penuntutan dari orang tuanya, anaknya atau suaminya (istrinya) yang masih hidup dan pendapat yang dikemukakan oleh terdakwa didalam pembelaan atau pledoinya adalah tidak benar karena berdasarkan berkas perkara ini kalau saksi Abdul Badrudin telah menyampaikan pengaduannya terbukti dengan adanya Laporan Polisi pada tanggal 05 November 2020 atas tindak pidana yang diduga dilakukan terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020 sebagaimana yang diatur didalam pasal 45 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Laopran Polisi yang dibuat oleh saksi Abdul Badrudin tersebut tidak melewati waktu 6 (enam) bulan sejak diketahuinya tidak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang diatur didalam pasal 74 ayat (1) KUHP. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut penyidik melanjutkan prosesnya hingga sampai kepihak Penuntut Umum yang akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Serang dan saksi Abdul Badrudin ataupun keluarganya tidak pernah mencabut laporan polisi tersebut walaupun saksi Abdul Badrudin telah meninggal dunia. Bahwa dengan meninggal dunianya saksi Abdul Badrudin yang merupakan saksi korban atas perbuatan terdakwa tersebut bukanlah membuat hapus pidana yang dilakukan oleh terdakwa namun hal tersebut bisa menjadi pertimbangan memberatkan bagi terdakwa apabila menurut pertimbangan Majelis Hakim tindak pidana yang didakwa telah dilakukan oleh terdakwa terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga pembelaan atau pledoi terdakwa mengenai gugurnya penuntutan pidana dalam perkara ini haruslah juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan dan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta akan dijatuhi pidana, maka demi kepastian hukum dalam perkara ini diperintahkan agar terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Cetak Screen Shoot Profil Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin, 1 (satu) lembar Cetak Screen Shoot Profil Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin dan 1 (satu) lembar Cetak Screen Shoot Profil Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin, oleh karena barang bukti tersebut telah terlampir didalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap **terlampir dalam berkas perkara**, sedangkan mengenai barang bukti berupa Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin dengan Link URL <http://fecebook.com / Zarkasyi.yamin>, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan terdakwa sebagai alat melakukan tindak pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan (dihapus)** sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) CPU (Central Procecing Unit) Mark Accer warna Abu-Abu, oleh karena barang bukti tersebut juga dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka tidaklah bertentangan dengan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:





Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat malu keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ZARKASYI YAMIN bin K.H. MOH. YAMIN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan pidana **denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Cetak Screen Shoot Profil Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin;
  - 1 (satu) lembar Cetak Screen Shoot Profil Akun Fecebook An. Zarkasyi Yamin;
  - 1 (satu) lembar Cetak Screen Shoot Profil Akun Fecebook An.Zarkasyi Yamin;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

- Akun Fecebook An.Zarkasyi Yamin dengan Link URL <http://fecebook.com / Zarkasyi.yamin;>

**Dirampas untuk dimusnahkan (dihapus);**

- 1 (satu) CPU (Central Procecing Unit) Mark Accer warna Abu-Abu;



**Dirampas untuk Negara;**

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, POPOP RIZANTA T, S.H., M.H., dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh WIJANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh HIJRIA KUSRAINI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa tanpa didanpinggi oleh Penasehat Hukumnya.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

HERY CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

WIJANTO, S.H.